

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pembuktian dalam persidangan dilakukan melalui pemeriksaan alat-alat bukti, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Adanya persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain mendukung terpenuhinya batas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHP.
2. Berdasarkan pertimbangan hakim dengan alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. Terdakwa melakukan perbuatan tanpa memiliki surat izin registrasi dan/atau surat izin Dokter atau Dokter Spesialis THT untuk melakukan praktik dokter. Sehingga, terdakwa terbukti melanggar Pasal 75 ayat (3) Jo. Pasal 31 ayat (1) UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

B. Saran

1. Organisasi profesi dalam pelayanan kesehatan diharapkan mencakup aspek promotif. Dokter memiliki kewajiban untuk mematuhi standar profesi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan, standar ini mencakup pedoman dan aturan yang harus diikuti untuk memastikan bahwa

praktik kedokteran dilakukan dengan baik dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kode Etik Kedokteran mencakup norma-norma moral dan etika yang harus diikuti oleh dokter dalam menjalankan praktiknya.

2. Bagi Dinas Kesehatan pengawasan terhadap tenaga kesehatan yang mempekerjakan tenaga kesehatan sebaiknya memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki lisensi yang sah dan sesuai dengan persyaratan negara atau wilayah tempat mereka bekerja. Berikan supervisi yang tepat dan lakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan tetap memenuhi standar yang ditetapkan. Ajarkan dan pastikan tenaga kesehatan mematuhi kode etika profesional yang berlaku di tempat mereka bekerja, selain itu kerjasama dengan otoritas kesehatan lokal untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan asing mematuhi semua regulasi dan kebijakan yang berlaku di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

2. Buku

- Adami Chazawai, 2016, *Malpraktik Kedokteran*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Alfitra, S.H., M.H., 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Aksa Sukses, Cetakan ke-2, Jakarta.
- Ali Zainudin, 2009, *Metode Penelitian hukum*, Sinar Gravika, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Al. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Cetakan ke-2, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 3013, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- H.A Mukti Arto, 2011, *Praktik Perkara Perdata, Pustaka Pelajar* Yogyakarta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung
- Jonaedi Efendi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Cetakan Pertama, Depok.
- Krisna Yuarno Phatama, 2021, *Pelanggaran Profesionalisme Peserta Didik Kedokteran*, Penerbit Universitas Brawijaya Press, Cetakan Pertama, Malang.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju.
- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Cetakan Pertama, Bandung.
- M.Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, serta Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

M Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta.

Ratih Anggraeni, 2019, *Mutu Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas*, Cetakan pertama, Deepublish, Cetakan Pertama, Jakarta.

R Subekti, 1995, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Cetakan ke-2, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Pasca Unisma, Jakarta.

Seri Perundangan, 2005, *Undang-Undang Praktik Kedokteran*, Pustaka Yustisia, Cetakan ke-2, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Cetakan Pertama, Jakarta.

3. Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia: Nomor 17/KKI/KEP/VIII/2006 tentang Pedoman Penegakkan Disiplin Profesi Kedokteran

4. Sumber lain

Budi Setiawan, 2017, 'Pelatihan Analisis Data Penelitian (Primer dan Skunder) Mahasiswa Kesatuan', *Law Reform: Jurnal Abdimas Hasil Pengabdian di Lapangan*, Volume 1, Nomor 1 Januari-Juni 2017.

Endi Erfina Novara Jaya, 2022, 'Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Menghadapi Sengketa Medis', *Law Reform: Jurnal Komunikasi Yustisia*, Volume 5, Nomor 2 Agustus 2022

Fachrul Rozi, 2018, 'Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan Perkara Tindak Pidana', *Law Reform: Jurnal Yuridis Unaja*, Volume 1, Nomor 1 Desember 2018.

Suherman Oppusunggu, Warih Anjari, 2022, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal', *Jurnal Hukum Staatsrechts*, Volume 5, Nomor 1 2022.

Syarifah Dewi, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa, Dalam Perkara Penipuan Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS, *Jurnal Verstek* Volume 5, No. 2.

Veronica Komalawati, dan dr. Dhani Kurniawan, 2018, 'Kopetensi dan Kewenangan Praktik Kedokteran: Perspektif Hukum di Indonesia', *Law Reform: Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 3, Nomor 1 Mei 2010.